

RELEVANSI SANKSI PIDANA BAGI KORUPTOR YANG MERUGIKAN KEUANGAN DAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

I Kadek Wahyudi Ardika¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ikadewahyudiardika@y7mail.com

This study aims to analyze the relevance of the sanctions contained in Article 2 of the PTPK Law for corruptors who are state administrators and to analyze whether Article 2 of the PTPK Law can be used to ensnare these actors. This study method uses the normative legal research method. The study results show that sanctions in Article 2 of the PTPK Law are more relevant to corruptors who have the status of state administrators compared to sanctions contained in Article 3 of the PTPK Law because they are more proportional, and Article 2 of the PTPK Law can be applied to corruptors who are state administrators even though.

Keywords: Criminal sanctions; Proportional, State Administrators

Studi ini bertujuan untuk menganalisis relevansi sanksi yang termuat dalam Pasal 2 UU PTPK bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara negara dan untuk menganalisis apakah Pasal 2 UU PTPK dapat digunakan untuk menjerat pelaku tersebut. Metode studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa sanksi Pasal 2 UU PTPK lebih relevan dikenakan bagi koruptor yang bertatus sebagai penyelenggara negara dibandingkan dengan sanksi yang termuat dalam Pasal 3 UU PTPK karena lebih proporsional, dan Pasal 2 UU PTPK dapat diterapkan bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara negara sekalipun.

Kata kunci: Sanksi Pidana; Proporsional, Penyelenggara Negara

I. Pendahuluan

Pengaturan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara spesifik diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Terkait dengan penerapannya selama ini, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) tersangka korupsi yang ditangani oleh Polri, Kejaksaan maupun KPK, selalu mensangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.¹ Kedua Pasal tersebut kerap didakwa dalam bentuk primair untuk Pasal 2 ayat (1) dan subsidair untuk Pasal 3, dikarenakan ancaman sanksi dalam Pasal 2 ayat (1) lebih berat daripada ancaman sanksi dalam Pasal 3, sehingga konsekuensinya ketika pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, diharapkan Pasal 3 yang terbukti.² Tidak jarang, terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang sangat besar, dimana pelaku-pelakunya merupakan seorang pejabat (negara atau swasta) justru lolos dari jeratan hukum Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun dijerat dengan Pasal 3 UU PTPK yang

¹Eddy OS. Hiariej, (2015), *Pasal Keranjang Sampah*, Kompas, (selanjutnya disingkat Eddy O.S. Hiariej I), p. 1.

²*Ibid.*

memiliki ancaman sanksi lebih ringan dari pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Sebut saja misalnya dalam perkara korupsi nomor : Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr, dan No.29/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr, semua terdakwa yang berstatus sebagai pemegang jabatan atau kedudukan tertentu, tidak dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dengan alasan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur sifat melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang dikatakannya sebagai sifat melawan hukum yang bersifat umum, dan oleh karenanya dipandang lebih tepat jika menerapkan Pasal 3 dengan alasan perbuatan terdakwa lebih tepat disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum.

Terkait dengan perbandingan berat ringannya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, memang tidak pernah luput dari pengamatan masyarakat. Terlebih lagi, salah satu tim perumus RUU KUHP yakni Harkristuti Harkrisnowo, menyebutkan bahwa motivasi untuk mengubah sanksi pidana Pasal 2 ayat (1) (Pasal 603 RUU KUHP) dan Pasal 3 (Pasal 604 RUU KUHP) UU PTPK adalah karena dianggap tidak adil, tidak rasional dan tidak proporsional. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, pada Pasal 2 UU PTPK, masyarakat biasa dapat diancam hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun, sementara di Pasal 3, terhadap penyelenggara negara hukuman penjaranya minimal hanya 1 (satu) tahun penjara.³ Disitulah letak ketidakadilan, ketidakrasionalan dan ketidakproporsionalitas yang dipandang oleh tim perumus RUU KUHP (yang salah satunya yakni Harkristuti Harkrisnowo), sehingga memutuskan untuk melakukan reformulasi sanksi pidana terhadap kedua pasal tersebut.

Berhubung dengan belum berlakunya RUU KUHP yang memuat sanksi pidana yang dipandang lebih adil, rasional dan proporsional bagi pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, patut dipikirkan lebih lanjut terkait dengan langkah apa yang dapat ditempuh saat ini agar penerapan sanksi pidana bagi koruptor yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut, yang berstatus sebagai penyelenggara negara atau pemegang jabatan/kedudukan tertentu, sedapat mungkin saat ini dikenakan sanksi pidana yang adil, rasional dan proporsional itu. Terkait dengan hal tersebut, perlu diteliti lebih lanjut mengenai apakah sanksi yang termuat dalam Pasal 2 UU PTPK lebih relevan untuk diterapkan bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara negara atau pemegang jabatan/kedudukan tertentu, yang karena perbuatannya (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya) telah menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara, ketimbang sanksi yang diancamkan oleh Pasal 3 UU PTPK ? kemudian, apakah koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara negara atau pemegang jabatan/kedudukan tertentu, yang karena perbuatannya (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya) telah menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara, dapat diterapkan Pasal 2 UU PTPK atas perbuatannya tersebut?

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui relevansi penerapan sanksi yang termuat dalam Pasal 2 UU PTPK bagi koruptor yang berstatus sebagai

³Feri Agus. *Pemerintah menyebut bahwa Ancaman Pidana Korupsi yang ada di RKUHP adalah Proporsional*. Available from : <https://www.cnni.ndonesia.com/nasional/20180606210810-32-304112/pemerintah-sebut-ancamann-pidana-korupi-di-rkuhp,-proporsional> (diakses 12 November 2019).

penyelenggara negara atau pemegang jabatan/kedudukan tertentu, yang karena perbuatannya (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya) telah menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara, ketimbang sanksi yang diancamkan oleh Pasal 3 UU PTPK, serta untuk mengetahui apakah pasal 2 UU PTPK tersebut dapat diterapkan bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara negara atau pemegang jabatan/kedudukan tertentu, yang karena perbuatannya (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya) telah menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum khususnya dibidang pemberantasan korupsi, agar sedapat mungkin menerapkan sanksi pidana yang adil, rasional dan proporsional bagi koruptor yang merugikan keuangan/perekonomian negara.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu mekanisme penelitian ilmiah guna mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan pada logika hukum dari sudut atau sisi normatifnya. Menurut I Made Pasek Diantha, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang meneliti/menelaah hukum dari sisi/sudut pandang internal, dimana objek penelitiannya adalah norma hukum. Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti/mengkaji bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mana cakupan penelitian jenis ini meliputi penelitian asas-asas dan sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan dan sejarah hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian di dalam bingkai *know-how* di dalam hukum, guna mencari pemecahan atas isu hukum yang diajukan. Adapun penelitian hukum normatif dalam tulisan ini digunakan untuk memecahkan isu hukum berupa proporsionalitas, rasionalitas dan keadilan penerapan sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK bagi koruptor yang merugikan keuangan/perekonomian negara. Perihal pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik dokumen, yaitu dengan mengumpulkan studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan, untuk selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif, dengan dukungan logika berpikir deduktif guna mendapatkan jawaban atas semua persoalan hukum yang terdapat di dalam penulisan ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Relevansi sanksi Pasal 2 UU PTPK bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara negara dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan oleh Pasal 3 UU PTPK.

3.1.1. Permasalahan antara sanksi pidana dalam Pasal 2 UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK serta ide proposionalitas sanksi pidana.

Salah satu konsep mendasar dari peraturan hukum adalah adanya sanksi.⁴ Pada mulanya, sanksi pidana merupakan satu macam sanksi yang dikenal dan diterapkan pertama kali, dalam arti sempit yang berupa hukuman, yang berkaitan dengan kesehatan, kepemilikan atau kehidupan.⁵ Namun kemudian, muncul sanksi perdata seiring dengan berkembangnya hukum perdata.⁶ Perbedaan mendasar antara kedua sanksi tersebut terletak pada karakter dan prosedur sanksi tersebut diberikan.⁷ Sanksi perdata bertujuan untuk memberikan reparasi (*reparation*), sedangkan sanksi pidana menurut pandangan modern tujuannya adalah pencegahan (*deterrence, prevention*). Kemudian, pelaksanaan sanksi perdata dilakukan atas tindakan subjek hukum tertentu yang berkepentingan, sedangkan sanksi pidana pelaksanaannya dilakukan secara *ex officio* dengan tindakan negara *in casu public prosecutor*.

Menurut Hart, ada lima elemen penting terkait pidana yakni⁸ : 1) pidana adalah penderitaan atas suatu perbuatan yang tidak menyenangkan; 2) pidana dan pidanaan diberikan atas suatu pelanggaran terhadap hukum; 3) terdapat kesesuaian antara pelanggaran (yang dilakukan) dan pidanaan (yang diterapkan); 4) pidanaan harus dijalankan oleh orang/pihak yang melakukan kejahatan; 5) pidana dipaksakan pelaksanaannya oleh kekuasaan yang berwenang. Sejalan dengan pendapat Hart, Mahrus Ali juga mengemukakan unsur-unsur dan ciri-ciri dari pidana yang terdiri dari : 1) secara prinsip, pidana merupakan suatu pengenaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 2) pemberiannya dilakukan secara sengaja oleh orang atau badan berkuasa; 3) pengenaannya kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana; 4) pidana adalah pencelaan negara terhadap diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dalam menyusun sanksi pidana, terutama terhadap kejahatan yang serius (*serious crime*) seperti korupsi, hendaknya prinsip proporsionalitas pidana dipegang teguh oleh pembentuk undang-undang. Prinsip ini berakar dari ajaran klasik Beccaria "*let punishment fit the crime*" yakni bahwasannya diperlukan adanya kesebandingan antara hukuman dan kesalahan.⁹ Prinsip ini tergambar melalui *teori desert* atau *desert theory* yang juga mengajarkan bahwa berat ringannya sanksi pidana harus seimbangan dengan kesalahan dari pelaku. Menilai kesalahan merupakan sesuatu kegiatan yang sulit karena kesalahan merupakan sesuatu hal yang abstrak. Ukuran yang menjadi acuan dalam menimbang besar atau kecilnya kesalahan sangat bergantung pada jenis pidana dan tindak pidana yang dilakukannya.

Acuan dalam menentukan suatu tindak pidana termasuk kategori berat/ringan bergantung pada 2 (dua) hal yaitu : a) akibat dari tindak pidana yang dilakukan (seberapa besar nilai kerugian materiil yang ditimbulkan) atau b) cara pandang dan/atau penilaian yang dimiliki oleh masyarakat pada satu waktu tertentu, terhadap suatu perbuatan. Oleh karenanya para pembuat undang-undang selayaknya dapat merekam setiap perbuatan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat menakar jenis dan ukuran sanksi yang selayaknya diancamkan atas suatu tindak pidana tertentu.

⁴ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. (2014). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press, p. 46.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Eddy OS. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka (selanjutnya disingkat Eddy OS. Hiariej II), p. 452.

⁹ Eva Achjani, (2016). *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*. FH UI : Jurnal Hukum dan Pembangunan, p. 8.

Dengan demikian, prinsip proporsionalitas pidana akan menjadi gagasan untuk membuat satu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subyektifitas hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Terdapat 2 (dua) jenis proporsionalitas pidana¹⁰, yakni proporsionalitas kardinal (*cardinal proportionality*) dan ordinal (*ordinal proportionality*). Proporsionalitas kardinal menghendaki bahwa sangat diperlukan mempertahankan proporsi, dimana antara tingkat tertinggi pidana dengan seriusitas perbuatan pidana ditentukan secara rasional, sedangkan proporsionalitas ordinal mensyaratkan agar penentuan berat/ringannya sanksi pidana mesti mencerminkan/merefleksikan tingkatan seriusitas tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Hirsch mengemukakan, bahwa kriteria seriusitas delik disandarkan pada kerugian dan kesalahan.¹¹ Kerugian berpegang pada besar atau kecilnya kerugian/risiko yang ditimbulkan. Adapun, kerugian *a quo* dapat berupa antara lain : a.) kerugian secara personal/sosial/ institusional, termasuk didalamnya adalah kerugian negara; b). kerugian secara material maupun secara immateriil; c) kerugian aktual dan/atau potensial; dan e) kerugian secara fisik dan/atau psikis. Sedangkan, kesalahan erat kaitannya dengan kesengajaan, kealpaan, dan keadaan-keadaan /situasi-situasi yang menyertai perbuatan seperti provokasi terhadap korban atas terjadinya kejahatan.

Sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 2 UU PTPK terdiri dari : pidana penjara (paling singkat) 4 tahun dan (paling lama) 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam keadaan tertentu, misalnya pada saat terjadi bencana alam nasional, sanksi pidana dalam Pasal 2 dapat berupa pidana mati bagi pelakunya. Sedangkan dalam Pasal 3 UU PTPK, sanksi pidananya terdiri dari : pidana penjara (paling singkat) 1 tahun dan (paling lama) 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Masalah yang kemudian muncul adalah terkait dengan perumusan dan penetapan sanksi pidana minimum khusus dalam Pasal 3 UU PTPK yang tidak adil, tidak rasional dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 2 UU PTPK.

Hal ini disampaikan langsung oleh Harkristuti Harkrisnowo yang merupakan salah seorang yang menjadi tim perumus RUU KUHP saat ini. Menurutnya, pada Pasal 2 UU PTPK, seorang yang merupakan masyarakat biasa dapat/berpotensi diancam dengan hukuman minimal 4 tahun penjara, sementara dalam Pasal 3, penyelenggara negara dapat/berpotensi dikenakan hukuman dengan minimal hanya satu tahun penjara.¹² Disitulah letak ketidakadilan, ketidakrasionalan dan ketidakproporsionalitas yang dipandang oleh tim perumus RUU KUHP, sehingga memutuskan untuk melakukan reformulasi sanksi pidana terhadap kedua pasal tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Mahrus Ali, memperhatikan ancaman pidana dalam kedua pasal tersebut, ide proporsionalitas pidana terlihat jelas tidak tercermin didalamnya, terutama sekali kedua pasal tersebut tidak mencerminkan prinsip *a ranking of crimes in terms of their seriousness* dan *a ranking of punishments in terms of their severity*.¹³ Dasar argumentasinya adalah ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) lebih berat dibandingkan dengan ancaman Pasal 3, sehingga konsekuensi lebih lanjut adalah terdapat anggapan bahwa delik dalam Pasal

¹⁰ Mahrus Ali. (2018). *Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. FH UII Yogyakarta : Ius Quia Iustum.(selanjutnya disingkat Mahrus Ali II). p.147.

¹¹ *Ibid.* p.148.

¹²Feri Agus. *loc.cit.*

¹³Mahrus Ali II. *op.cit.* p. 150

2 ayat (1) lebih berat daripada dengan delik Pasal 3. Padahal secara prinsip, esensi delik dalam Pasal 3 jauh lebih berat dan berbahaya daripada delik dalam Pasal 2 ayat (1), lantaran terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga sangat logis dan adil ancaman pidana semestinya lebih berat.¹⁴

3.1.2. Relevansi sanksi Pasal 2 UU PTPK bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara negara dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan oleh Pasal 3 UU PTPK

Merajalelanya penyakit korupsi diberbagai negara telah menyita perhatian dunia internasional.¹⁵ Hal tersebut ditandai dengan adanya upaya internasionalisasi kejahatan korupsi, karena dianggap korupsi dapat berdampak pada enam hal yakni ; 1) korupsi dapat merusak demokrasi; 2) korupsi dapat merusak aturan hukum; 3) korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan; 4) korupsi dapat merusak pasar; 5) korupsi dapat merusak kualitas hidup; dan 6) korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan sebagaimana yang dikutip oleh Mansur Kartayasa menegaskan bahwa semakin banyak fenomena kebatilan di berbagai negara : besar dan kecil, kaya dan miskin, maju maupun di negara berkembang; maka efek dari tindak pidana korupsi adalah yang paling merusak. Dana pembangunan yang disimpangkan, misalnya, tidak hanya melemahkan kemampuan pemerintahan untuk memberikan pelayanan dasar tapi juga memperbesar ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta menurunnya bantuan luar negeri dan investasi asing, oleh karenanya korupsi menjadi salah satu unsur penting pelemahan ekonomi dan rintangan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Indonesia juga tidak luput dari masalah korupsi, khususnya korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.¹⁶ Upaya untuk menanggulangi jenis korupsi ini gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk dalam menyusun Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK), sebagai pengganti Undang-Undang anti korupsi terdahulu yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, yang sengaja dibentuk dengan maksud untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan secara efektif terhadap semua bentuk tindak pidana korupsi, yang akibatnya menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara¹⁷, meskipun menurut Mardjono Reksodiputro kerugian yang diderita masyarakat itu terjadi secara tidak langsung dan bersifat abstrak.¹⁸ Niat yang kuat untuk memberantas korupsi jenis ini terlihat pula sejak dibentuknya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (selanjutnya disingkat UU KPK), dan saat itu pula Indonesia mulai mengkategorikan korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵Eddy Rifai. (2014). Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Mimbar Hukum*, Vol. 6 No. 1, p. 85

¹⁶Budi Suhariyanto. (2016). Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016., p. 201.

¹⁷Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁸Mardjono Reksodiputro, (2004), Kejahatan Korporasi suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru, *Indonesia Journal of International Law*, Vol. I, No. 4, p. 694

ordinary crimes).¹⁹ Namun, kendatipun sudah disusun substansi hukum dan struktur hukum yang baru, hingga saat ini korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara seolah tidak pernah hilang. ICW mencatat pada tahun 2018, terdapat 454 perkara korupsi, yang penanganannya dilakukan oleh penegak hukum, dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 5,6 triliun. Kajian lain yang dilakukan oleh ICW, dengan studi perbandingannya terhadap penindakan kasus korupsi selama 4 (empat) tahun terakhir (dari 2015 hingga 2018), ditemukan nilai rata-rata kerugian negara akibat korupsi adalah sebesar Rp 4,17 triliun. Kerugian yang sangat besar ini tentunya harus segera ditanggulangi demi menyelamatkan stabilitas keuangan atau perekonomian negara, dimana pelakunya harus dihukum semaksimal mungkin.

Apabila dilihat dari pelaku korupsi, yang kebanyakan merupakan orang-orang terpendang atau memiliki pendidikan tinggi atau karena memiliki status social yang tinggi dalam masyarakat, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). *Modus operandi* dalam melakukan kejahatan korupsi, acapkali dielaborasi dengan cara-cara/teknik-teknik yang canggih, terlebih lagi cara-cara tersebut dipadukan atau diselimuti dengan teori-teori yang ada atau dikenal dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik, oleh karenanya kejahatan ini sering kali kelihatan seperti perbuatan biasa yang legal, atau pelakunya sering kali dapat lolos dari rumusan dalam undang-undang pemberantasan korupsi.²⁰ Lebih parah lagi, manakala korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki kedudukan atau kekuasaan tertentu, mengingat *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, tentu dapat dibayangkan/diperkirakan bagaimana rumit dan canggihnya *modus operandi* dalam melakukan tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada sulitnya melaksanakan penegakan hukum yang optimal.²¹ Apalagi terdapat fenomena kembar (*twin phenomena*) korupsi yang menyulitkan penegakan hukum dan berkaitan dengan masalah politik, jabatan, kekuasaan, yakni penalisasi dalam politik/*penalization of politics* dan politisasi pada proses peradilan pidana/*politicising of the criminal proceedings*,²² semakin menjadikan kejahatan korupsi sebagai ancaman besar bagi eksistensi suatu negara, dan oleh karenanya patut untuk ditumpas sampai keakar-akarnya.

Oleh sebab itu, saat ini Pasal 2 UU PTPK sangat relevan diterapkan bagi koruptor yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, apalagi statusnya sebagai penyelenggara negara, karena sanksi yang termuat dalam Pasal 2 UU PTPK lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang termuat dalam Pasal 3 UU PTPK. Sanksi yang lebih berat tersebut, sangat pantas dan proporsional dikenakan bagi koruptor menyalahgunakan kewenangan/menyalahgunakan kesempatan/menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena adanya jabatan atau kedudukan, mengingat *modus operandi*-nya yang canggih dan seriusitas dari perbuatannya yang sangat merugikan/membahayakan eksistensi suatu negara. Jika konsistensi peneanaan sanksi

¹⁹H. Artidjo Alkostar, (2013), Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime, *Makalah* pada Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, p. 1.

²⁰Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi*. Mimbar Hukum, (selanjutnya disingkat Eddy O.S. Hiariej III). p. 302.

²¹Hibnu Nugroho. (2013). Efektifitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Dinamika Hukum FH Jenderal Soedirman*, Vol. 13, No. 3, p. 392

²²Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. p. 67-68.

yang berat ini tetap dipertahankan, secara bertahap prinsip *psychologische zwang* pastinya akan berlaku bagi setiap orang, sehingga sanksi pidana tersebut akan memberikan pengaruh pencegahan (*deterrence*) yang efektif.

3.2. Probabilitas penerapan sanksi Pasal 2 UU PTPK bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara Negara.

3.2.1. Penjelasan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK.

Pada bagian ini, tidak akan diuraikan secara mendetail perihal unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, namun hanya diuraikan secara garis besarnya saja. Adapun unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terdiri dari :

a) Perbuatan memperkaya diri sendiri, memperkaya diri orang lain, memperkaya diri suatu korporasi;

Secara ringkas, Adami Chazawi menjelaskan bahwa unsur memperkaya diri sendiri artinya adalah diri pembuatlah/pelakulah yang mendapat atau bertambah kekayaannya secara illegal atau tidak sah. Sedangkan unsur memperkaya diri orang lain adalah sebaliknya, orang lain selain pembuat/pelaku yang kekayaannya bertambah secara tidak sah. Demikian juga halnya dengan memperkaya korporasi, diri korporasi yang secara tidak sah bertambah kekayaannya, dan bukan diri pelaku/pembuatnya. Meskipun kekayaan diri pembuat/pelaku tidak bertambah/meningkat, akan tetapi beban tanggungjawab pidananya, demi hukum dipersamakan atau dipandang sama bahwa dirinyalah yang kekayaannya bertambah secara illegal atau tidak sah.²³

b) Melawan hukum;

Apabila dilihat dari asal mula/sumber sifat terlarangnya, maka "melawan hukum" dapat dibedakan menjadi : 1) jika yang tidak memperkenankan atau melarang datangnya dari hukum yang tertulis dalam pengertian peraturan perundang-undangan, maka sifat melawan hukum semacam itu disebut dengan melawan hukum formil. 2). Manakala larangannya berasal/bersumber dari masyarakat (yang berdasar pada nilai-nilai yang hidup serta dipegang teguh oleh masyarakat setempat), maka sifat melawan hukum itu disebut dengan melawan hukum materiil.²⁴ Baik sifat melawan hukum formil dan materiil ini, semua pada mulanya dianut oleh Pasal 2 UU PTPK. Namun, oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, sifat melawan hukum materiil yang diatur dalam penjelasan Pasal 2 UU PTPK dianggap tidak memberikan kepastian hukum sehingga dinyatakan inkonstitusional dan dinyatakan pula tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. Disamping dapat dilihat dari sumber atau asal sifat terlarangnya, melawan hukum masih dapat dibagi lagi menjadi sifat melawan hukum sifat melawan hukum umum dan khusus.

Sifat melawan hukum umum merupakan suatu syarat yang umum agar suatu perbuatan dapat dipidana seperti rumusan/definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh **Ch.J. Enschede** sebagai, "*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*" (tindak pidana merupakan suatu perbuatan memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan pelakunya mempunyai kesalahan yang patut dicela). Sedangkan, sifat melawan hukum

²³Adami Chazawi. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, p. 32.

²⁴*Ibid.*, p. 37-38.

khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, ditandai dengan adanya kata-kata melawan hukum secara eksplisit termuat di dalam rumusan tindak pidana. Hal tersebut berarti, sifat melawan hukum merupakan suatu syarat tertulis agar perbuatan pelaku dapat dipidana karena perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sifat melawan hukum dalam Pasal 2 UU PTPK merupakan sifat melawan hukum khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, karena frase “melawan hukum” secara *expressive verbis* dimuat dalam rumusan delik pasal *a quo*.

c) Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Pada mulanya, kata dapat yang disematkan dalam unsur “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”, menjadi tanda bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan delik formil, dimana terhadap kerugian negara atau perekonomian negara yang berstatus *potential loss* (potensi kerugian keuangan negara) saja, terhadap pembuatnya sudah dapat dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016, kerugian keuangan/perekonomian negara harus nyata telah terjadi dan terhitung secara pasti jumlahnya atau yang dikenal dengan istilah *actual loss*. Adapun yang dimaksud dengan istilah keuangan negara menurut penjelasan umum UU PTPK, ditegaskan bahwa keuangan negara adalah semua/seluruh kekayaan yang dimiliki oleh negara dalam semua macam bentuknya, yang dipisah atau tidak, dimana didalamnya meliputi pula segala porsi/bagian kekayaan negara dan juga segala hak serta kewajiban yang diakibatkan oleh karena: a). berada dalam, pengurusan, penguasaan, dan tanggung jawab dari pada pejabat Negara, baik yang ada pada tingkat pusat ataupun daerah; b) berada di dalam pengurusan, penguasaan dan tanggung jawab yang dipikul oleh BUMN ataupun BUMD, badan hukum, yayasan serta perusahaan yang melakukan penyertaan modal negara, atau penyertaan modal pihak ketiga, dengan berdasar/mengacu pada perjanjian/kesepakatan dengan Negara. Sedangkan, maksud dari frase Perekonomian Negara adalah suatu kehidupan perekonomian yang direncanakan atau disusun sebagai bentuk usaha bersama atau usaha masyarakat yang dilandasi oleh asas kekeluargaan dan pelaksanaannya tersebut dilakukan secara berdikari/mandiri dengan berdasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kemanfaatan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Perbedaan unsur-unsur dalam Pasal 3 UU PTPK dengan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, terletak pada unsur : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi serta unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana karena terdapat jabatan atau kedudukan yang ada padanya, dimana penjelasannya sebagai berikut :

a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan korporasi

Apabila ditinjau dari sudut kesalahan (*schuld*), corak kesalahan dalam Pasal 3 lebih mengkhusus jika dibandingkan dengan corak kesalahan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Menurut Adami Chazawi, frase dengan tujuan yang melekat pada unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan korporasi, tidak memiliki perbedaan dengan corak kesengajaan sebagai

maksud (*opzet als oogmerk*).²⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh Eddy OS. Hiariej, bahwa dengan adanya kata-kata atau frase “dengan tujuan” dalam Pasal 3 UU PTPK, menandakan bahwa jenis kesengajaan yang terkandung di dalam pasal tersebut merupakan suatu jenis kesengajaan sebagai maksud.²⁶ Jenis kesengajaan ini berarti, antara perbuatan, motivasi dan akibat mesti secara nyata benar-benar/harus terwujud. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terjadi/terwujud, maka dengan demikian penuntut umum patut dianggap/dipandang gagal dalam membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud tersebut. Konsekuensi logis dari corak kesengajaan ini adalah penuntut umum mesti bekerja secara ekstra keras guna membuktikan jenis kesengajaan tersebut dan bukan membuktikan kesengajaan yang lainnya. Sebab, Pasal 3 UU PTPK telah menutup ruang untuk membuktikan jenis kesengajaan yang lainnya seperti kesengajaan sebagai kepastian maupun sebagai kemungkinan. Berbeda halnya dengan Pasal 2 ayat (1), dimana dalam pasal tersebut penuntut umum masih terbuka ruang untuk membuktikan jenis atau corak kesengajaan lainnya selain corak kesengajaan sebagai maksud.

b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menurut Indriyanto Seno Adji, perbuatan menyalahgunakan kewenangan dapat berarti : a). Seseorang yang mempunyai kewenangan, akan tetapi menggunakannya lain diluar dari kewenangan yang diberikan; b). Seseorang tidak mempunyai kewenangan, akan tetapi melakukan suatu perbuatan seolah-olah ia mempunyai kewenangan; c). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan cara tidak sesuai/melenceng dari prosedur yang ada guna mencapai suatu tujuan tertentu.²⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kesempatan adalah penggunaan kesempatan yang ada/melekat pada diri seseorang karena ia memangku suatu jabatan atau kedudukan tertentu, untuk melakukan suatu tindakan lain yang semestinya tidak ia lakukan, dan/atau justru tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya dalam kedudukan yang dimilikinya.²⁸

Adapun yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana adalah penggunaan sarana yang terdapat pada diri seseorang, karena ia memangku jabatan atau kedudukan tertentu, guna mencapai suatu tujuan-tujuan yang lain diluar tugas/tujuan yang menjadi menjadi kewajibannya.²⁹ Dengan memperhatikan pendapatnya van Hamel, Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pada prinsipnya unsur penyalahgunaan wewenang yang termuat didalam Pasal 3 merupakan suatu jenis pengertian melawan hukum seperti melawan hukum yang dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1).³⁰ Hal senada juga disampaikan oleh Adami Chazawi, bahwasannya setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dengan sendirinya didalamnya memuat atau telah terkandung sifat melawan

²⁵ Adami Chazawi., *op.cit.* p. 71.

²⁶ Eddy O.S. Hiariej I. *op.cit.* p. 2..

²⁷ Adami Chazawi., *op.cit.* p.62.

²⁸ Adami Chazawi., *op.cit.* p. 69.

²⁹ Adami Chazawi., *op.cit.* p. 70.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej I. *op.cit.* p. 3.

hukum.³¹ Tidak mungkin ada perbuatan hukum yang sah, atau tanpa melawan hukum dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan.³² Sifat melawan hukum tindak pidana Pasal 3 melekat atau terletak pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatan tersebut.

3.2.2. Probabilitas penerapan sanksi Pasal 2 UU PTPK bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara Negara.

Perihal probabilitas penerapan Pasal 2 UU PTPK bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara negara atau pemegang jabatan/kedudukan tertentu, yang karena perbuatannya (menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya) telah menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara, sangat besar peluangnya untuk diterapkan. Dasar argumentasinya adalah pertama, seperti yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, bahwa rumusan perbuatan pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 UU PTPK merupakan rumusan yang sifatnya paling abstrak, jika dibandingkan dengan rumusan-rumusan perbuatan pidana korupsi lainnya, lantaran cakupan rumusan tersebut sangat luas. Dengan demikian, maka amat banyak perbuatan yang berpotensi masuk/mencocoki ke dalam rumusan tersebut. Segi positifnya adalah sangat gampang jika dipergunakan menjerat si pembuat/pelaku korupsi serta rumusan yang abstrak seperti itu sangat mudah dalam mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat melalui instrumen penafsiran hakim. Kedua, seperti yang dikemukakan diatas, bahwasannya unsur penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK merupakan suatu jenis pengertian melawan hukum seperti yang ada atau termuat dalam Pasal 2 UU PTPK. Sehingga dengan demikian, kendatipun seseorang secara nyata telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatannya atau sarana yang ada/melekat padanya karena ia memangku suatu jabatan atau kedudukan, tetap saja perbuatan semacam itu merupakan satu bentuk perbuatan yang bersifat atau mengandung unsur melawan hukum, dan oleh karena itu pelakunya dapat saja dijerat dengan Pasal 2 UU PTPK.

Dasar argumentasi yang ketiga adalah apabila ditinjau dari segi kesalahan (*schuld*) yang termuat dalam rumusan delik Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, cakupannya lebih luas daripada kesalahan yang termuat dalam Pasal 3 UU PTPK, yang mana kesalahan yang termuat dalam Pasal 2 UU PTPK mencakup pula kesalahan dalam bentuk kesengajaan-kesengajaan sebagai maksud, atau sebagai kemungkinan, atau sebagai kepastian, sedangkan kesalahan dalam Pasal 3 UU PTPK hanya terbatas pada bentuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan. Sehingga dengan demikian, benarlah yang dikemukakan oleh Eddy OS Hiariej, bahwa tidaklah dapat diterima secara akal sehat apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak terbukti sedangkan Pasal 3 nya yang terbukti.³³ Oleh karena itu, kendatipun perbuatan seseorang/pejabat negara sekaligus, yang secara nyata melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap terhadap orang tersebut dapat dikenakan Pasal 2 UU PTPK.

³¹Adami Chazawi., *op.cit.* p. 63.

³²Adami Chazawi., *op.cit.* p. 64.

³³Eddy O.S. Hiariej I. *op.cit.*, p. 4.

4. Kesimpulan

Sanksi yang termuat dalam Pasal 2 UU PTPK lebih relevan diterapkan bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara negara atau pemegang jabatan/kedudukan tertentu, yang karena perbuatannya (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya) telah menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara, dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan oleh Pasal 3 UU PTPK, mengingat *modus operandi*-nya yang canggih dan seriusitas dari perbuatannya yang sangat merugikan/membahayakan eksistensi suatu negara, sehingga terhadap pelakunya sangat pantas dan proporsional diganjar hukuman yang lebih berat. Selanjutnya, Pasal 2 UU PTPK dapat diterapkan bagi koruptor yang berstatus sebagai penyelenggara negara atau pemegang jabatan/kedudukan tertentu, yang karena perbuatannya (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya) telah menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara, mengingat rumusan Pasal 2 UU PTPK yang sangat luas cakupannya sehingga mudah digunakan untuk menjerat pelaku korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, corak kesengajaannya lebih luas dari corak kesengajaan yang dianut oleh Pasal 3 UU PTPK, dan penyalahgunaan wewenang yang menjadi *bestanddeel delict* dari Pasal 3 UU PTPK merupakan salah satu bentuk sifat melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 UU PTPK.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. & M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press. (2014).
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. (2016).
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. (2016).
- _____, *Pasal Keranjang Sampah*, *Kompas*. (2015),

Jurnal

- Achjani, Eva. Proporsionalitas Penjatuhan Pidana. *FH UI : Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 41, No. 2. (2016).
- Ali, Mahrus. Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. *FH UII Yogyakarta : Ius Quia Iustum*, Vol.25, No. 1. (2018).
- Alkostar, H. Artidjo. Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime, *Makalah* pada Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta. (2013),
- Eddy Rifai. Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Mimbar Hukum*, Vol. 6 No. 1. (2014).
- Hiariej, Eddy O.S. *Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi*. *Mimbar Hukum*. (2016).
- Nugroho, Hibnu. Efektifitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Dinamika Hukum FH Jenderal Soedirman*, Vol. 13, No. 3. (2013).

Reksodiputro, Mardjono. Kejahatan Korporasi suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru, *Indonesia Journal of International Law*, Vol. I, No. 4. (2004).

Suhariyanto, Budi. Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016., (2016).

Online/World Wide Web:

Agus, Feri. Pemerintah Sebut Ancaman Pidana Korupsi di RKUHP Proporsional. (2018). Retrieved from :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180606210810-32-304112/pemerintah-sebut-ancaman-pidana-korupsi-di-rkuhp-proporsional>